

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semenjak di lahirkan manusia sudah mempunyai hak dan kewajiban, manusia merupakan subjek hukum maksudnya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Manusia tidak dapat dijadikan objek hukum, objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Setiap manusia memiliki berbagai kepentingan dan menginginkan kepentingannya dilindungi oleh hukum, bukan sebaliknya ia menjadi alat untuk kepentingan manusia lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia lain itu, serta dikorbankan hak-haknya. Apabila manusia bisa menjadi objek hukum berarti manusia dapat dikatakan sebagai alat atau benda yang digunakan oleh manusia lain (sebagai subjek hukum), dan menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Secara otomatis haknya sebagai pelaku atau subjek hukum hilang, serta hak asasinya sebagai manusia tidak dipedulikan bahkan tidak ada sama sekali.¹ Manusia tidak dapat dijadikan sebagai benda yang bisa dijualbelikan, diselundupkan, atau bahkan dieksploitasi. Sehingga setiap orang yang menjadikan manusia sebagai objek hukum akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada zaman sekarang banyak masalah yang terjadi berkaitan dengan manusia menjadikan

¹ Erin Kristian, 2011, *Manusia Tidak Bisa di Jadikan Objek Hukum*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/manusia-tidak-bisa-dijadikan-objek-hukum>, diakses pada Jumat 08 Februari 2019 Pukul 22.30 WIB.

manusia lainnya sebagai objek hukum salah satunya adalah penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara tujuannya maupun negara transit membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup walaupun ada juga yang tidak membutuhkan agen penyelundup mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuannya tanpa bantuan agen penyelundup. Penyelundupan manusia (*People smuggling*) secara garis besar merujuk tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Dalam prosesnya, orang yang diselundupkan (*smuggled migrant*) biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*). Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) banyak terjadi karena kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan di negara asalnya, keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi jika bekerja di luar negeri serta adanya kekacauan akibat perang di dalam negeri. Indonesia negara yang letaknya strategis dan merupakan negara yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.² Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya kejahatan penyelundupan manusia.

² Yudi Wibowo Sukinto , 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Malang, Sinar Grafika, Malang ,hlm.1.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Di Indonesia masih terjadi penyelundupan manusia karena banyaknya agen-agen yang memfasilitasi orang-orang tersebut untuk memasuki Indonesia tanpa memenuhi syarat-syarat imigrasi yang berlaku di Indonesia, pada umumnya orang-orang tersebut diangkut menggunakan kapal. Padahal jika tertangkap sanksinya termasuk tidak ringan perbuatan itu diatur dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun negara harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, jika pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.³ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴

Praktek penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia contohnya perkara Nomor 40/pid.sus/2015/PN. Rno, pada tanggal 31 Mei 2015 Kanit Intel Polsek Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) kapal di pulau Landu yang berisi warga negara asing (WNA) berjumlah 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang warga negara Srilangka, 10 (sepuluh) orang warga negara Bangladesh dan 1 (satu) orang warga negara Myanmar. Setelah diperiksa kapal

³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.17

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm.21

tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan para WNA tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah untuk memasuki negara Indonesia. Dan diketahui bahwa yang melakukan perekrutan atau orang yang memfasilitasi perjalanan tersebut adalah VT. VT yang berkewarganegaraan Srilangka tersebut membayar beberapa orang untuk membawa WNA tersebut menggunakan kapal untuk menuju ke New Zeland. Akan tetapi sebelum sampai ditujuan, kapal, anak buah kapal beserta penumpangnya berhenti di pulau Landu Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang kemudian diperiksa oleh kepolisian setempat. Pelaku telah terbukti secara sah melanggar Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA” (Studi Kasus Perkara Nomor 40/Pid.sus/ 2015 Rno)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis melakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

⁵ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, Cetakan Kedua, hlm , 54.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 2) Putusan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2015 Rno

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁹

⁶ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁷ Suratman Philips, Opcit, hlm 67

⁸ *Ibid*, hlm 86

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm